



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan NKP. 70871

Website <http://kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id>

LAPORAN HASIL PENINJAUAN BATAS DESA

Kepada Yth.
Bapak Camat Panyipatan
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti arahan Bapak Camat mengenai peninjauan batas Desa Panyipatan dengan Desa Telaga Langsat bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

I. Waktu dan Tempat

- **Hari/Tanggal** : Selasa, 7 Juli 2026
- **Waktu** : 15.10 Wita
- **Lokasi** : Wilayah perbatasan Desa Panyipatan dan Desa Telaga Langsat, Kecamatan Panyipatan

II. Pihak yang Hadir

1. Camat Panyipatan
2. Camat Takisung
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
4. Kasi Tata Pemerintahan
5. Kepala Desa Panyipatan
6. Pemkab Ta-La / Konsultan Survei Batas
7. Perangkat desa dari masing-masing Desa
8. Tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

III. Hasil Peninjauan

1. Tim telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik yang diduga sebagai batas antara Desa Panyipatan dan Desa Telaga Langsat
2. Dalam pelaksanaan peninjauan, masing-masing pemerintah desa menyampaikan dasar, data, dan pendapat yang berbeda mengenai letak batas wilayah.
3. Perbedaan tersebut meliputi acuan dokumen administrasi, letak patok batas, riwayat penguasaan wilayah, serta keterangan dari masyarakat setempat.
4. Hingga berakhirnya kegiatan peninjauan, belum diperoleh kesepakatan mengenai titik batas desa yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, penyelesaian batas antara Desa Panyipatan dan Desa Telaga Langsung belum menemukan titik terang karena masih terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan data yang dijadikan dasar oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, belum dapat ditetapkan titik batas yang disepakati bersama.

V. Saran

1. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dengan menghadirkan instansi teknis yang berwenang.
2. Masing-masing pemerintah desa agar menyiapkan dan menyampaikan dokumen pendukung yang sah sebagai bahan pembahasan.
3. Apabila diperlukan, agar Pemerintah Kabupaten melalui instansi yang membidangi penataan wilayah dapat memfasilitasi proses penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama proses penyelesaian berlangsung, kedua pemerintah desa diharapkan tetap menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan di masyarakat.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan. Atas perhatian dan arahannya, kami ucapkan terima kasih.

Panyipatan, 7 Juli 2026
Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Jainal Abidin, SP
NIP. 19750510 201212 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN PENINJAUAN BATAS DESA SELASA 7 JULI 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN PENINJAUAN BATAS DESA SELASA 7 JULI 2026

